



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Meriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian secara elektronik, antara;

PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, , , dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DKS & Partners xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15/157/KEP/2024/PA. YK, tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 27 Juli 1963, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Diploma IV/ Strata I, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xx, Kalurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta secara elektronik dengan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 1996 di hadapan PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah NO. 61/28/V/96;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri (bada dhukul) keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di, xxxx xxxxxxxxxx hingga pada akhirnya ditahun 1997 Penggugat dan Tergugat pindah menempati satu rumah kosong milik orang tua Penggugat di xxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xx, Kalurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - xxx, laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 13 Juli 1997, umur 27 tahun;
 - xxx, perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 08 September 2004, umur 19 tahun;
 - xxx, laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 17 Desember 2006, umur 17 tahun;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai konsultan tambangdengan penghasilan sekali konsultasi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta mempunyai studio musik dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa awal keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2020, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat baik secara lahir maupun batin hingga sekarang dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidur terpisah (pisah ranjang) dengan Tergugat serta untuk mencukupi kebutuhan Penggugat terpaksa turut bekerja jualan baju online;
6. Bahwa sekira tanggal 11 Juni 2024, Penggugat mendapati Tergugat membeli cincin berlian seharga Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dikemudian hari baru diketahui oleh Penggugat cincin berlian tersebut ditujukan untuk wanita lain;
7. Bahwa pada akhirnya sekira tanggal 15 Juni 2024, Penggugat mengetahui Tergugat ternyata benar mempunyai wanita lain yang tinggal diluar kota dan setelah Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut Tergugat mengakui secara

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan sudah lama menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut dan Tergugat terang-terangan mengakui adanya maksud untuk menikahi wanita lain tersebut, Tergugat juga mengancam Penggugat apabila tidak **dibolehkan** menikah lagi (poligami) maka Tergugat akan menceraikan Penggugat;

8. Bahwa karena tidak ingin diduakan, Penggugat kemudian setuju untuk bercerai dengan Tergugat serta meminta Tergugat untuk meninggalkan rumah karena rumah yang ditinggali adalah milik orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia pergi hingga akhirnya Penggugat yang pergi meninggalkan rumah untuk selanjutnya kembali ke rumah orang tua di xxx hingga saat gugatan ini diajukan;
9. Bahwa Penggugat telah menceritakan masalah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat serta akan dipoligami oleh Tergugat kepada pihak keluarga, dan pihak keluarga telah mencoba beberapa kali mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, dengan didampingi kuasa hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum Penggugat yang mewakili Penggugat menjalankan proses persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta, demikian Tergugat juga telah hadir sendiri dipersidangan, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator non hakim yang bernama, Dra. Hj. Siti Dawimah, SH.MSI. namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2024 ternyata tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir pada persidangan laporan mediasi tanggal 5 September 2024, meskipun Tergugat telah diberitahukan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada persidangan hari dan tanggal tersebut, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan tersebut sampai tanggal 12 September 2024 serta memerintahkan kepada petugas Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memanggil Tergugat, dengan relaas panggilan Tergugat Nomor 403/Pdt. G/2024/PA. YK, ternyata Tergugat juga tidak hadir, dan ketidak hadirannya tanpa halangan yang sah, serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga Tergugat sudah 2 kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxtanggal 27 – 03 - 2023, dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.I Yogyakarta Nomor. 61/28/V/96 tanggal 10 Mei 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 63 Tahun, gama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx., di persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kakak Kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah kurang lebih 26 tahun yang lalu, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, antara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan menurut Penggugat bahwa Tergugat mencintai wanita Lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis, dan selama itu pun menurut Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang adapun puncak perselisihan dan pertengkaran mereka berdua, sejak kurang 4 (empat) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi dan pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;

2. xxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxxxxxx, di persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka berdua telah menikah kurang lebih 26 tahun yang lalu, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu, antara mereka

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan menurut Penggugat bahwa Tergugat mencintai wanita Lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara persis, dan selama itupun menurut Penggugat bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang adapun puncak perselisihan dan pertengkaran mereka berdua, sejak kurang 4 (empat) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan mereka berdua;

Bahwa, Penggugat berkesimpulan secara tertulis, adapun secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang tertanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya Pengugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sesuai dalil-dalil dan bukti – bukti yang telah diajukan dipersidangan, serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menjalankan proses persidangan didampingi dengan kuasa hukum, kuasa hukum tersebut telah melengkapi persyaratan dan prosedur sebagai kuasa hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan demikian kuasa hukum Penggugat adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka dengan demikian kuasa hukum tersebut sah dan benar dapat

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pihak formil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maupun melalui mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai yang diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebagaimana gugatan Penggugat posita angka 5, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran sejak 15 Juni 2024, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada persidangan laporan mediasi tanggal 5 September 2024, meskipun Tergugat telah diberitahukan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada persidangan hari dan tanggal tersebut, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan tersebut sampai tanggal 12 September 2024 serta memerintahkan kepada petugas Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memanggil Tergugat, dengan relaas panggilan Tergugat Nomor 403/Pdt. G/2024/PA. YK, ternyata Tergugat juga tidak hadir, dan ketidak hadirannya tanpa halangan yang sah, serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga Tergugat sudah 2 kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak bersungguh – sungguh untuk mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat sudah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam perkara a quo, namun oleh karena Penggugat dalam gugatan perceraianya mendalilkan dalam posita gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian Penggugat harus membuktikan alasan-alasannya tersebut dalam persidangan sebagaimana pasal 163 HIR, menyebutkan “siapa yang mendalilkan suatu harus membuktikan”, dalam persidangan; sehingga pemeriksaan perkara a quo dengan secara kontradiktor, yaitu dengan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti tersebut telah, substansinya bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan bukti autentik, maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.2. (Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat), bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga secara formal bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah, substansinya bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan bukti autentik, maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat secara hukum mempunyai legal standing dan mempunyai kapasitas serta berkepentingan untuk beperkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi Penggugat mengenai dalil gugatan posita angka 5 (lima) adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini dibidang perkawinan untuk mendapatkan kebenaran yang menyakinkan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi hukum, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya sebagaimana tersebut di atas secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan membenarkan dalil alasan Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sejak tanggal 10 Mei 1996;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 atau sejak 4 tahun yang lalu, antara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa pihak-pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus sulit untuk di rukunkan lagi, sekurang-kurangnya 4 tahun lamanya, penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, telah diupayakan untuk rukun lagi oleh pihak-pihak keluarga, namun tidak berhasil, dalam hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa dengan terdapatnya fakta bahwa Tergugat selama empat tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka hal tersebut merupakan tindakan kekerasan dan kekejaman baik fisik maupun mental yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim termasuk perluasan makna Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahkan menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat yang tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama itu, merupakan tindakan yang lebih keras dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau telah beralasan hukum memenuhi unsur pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat diceraikan, dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 71500, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درألالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain satu Sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahrn M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat atau kuasa hukumnya, secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrn M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK



Panitera Pengganti,

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|------------------------------|---|----|------------|
| 1. PNB | | | |
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Pendaftaran surat kuasa | : | Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan I P | : | Rp | 10.000,00 |
| d. Panggilan I T | : | Rp | 10.000,00 |
| e. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| f. PBT | : | Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 125.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : | Rp | 50.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | |

4

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 403/Pdt.G/2024/PA.YK